



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RATNO KEPER Alias ENO
2. Tempat lahir : Luari
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Agustus 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gamsungi Kec. Tobelo Kab. Halmahera
Utara Usw. Kel. Sasa Kec. Kota Ternate
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Ternate oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua PN, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
5. Penuntut Umum, sejak, tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus/2023/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 79/Pid.Sus/2023/PN Tte, tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 79/Pid.Sus/2022/PN Tte tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RATNO KEPER alias ENO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki/ menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RATNO KEPER alias ENO dengan pidana penjara *selama 6 (enam) tahun dan Denda Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara*, serta menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis Ganja dengan netto 3,9820 (tiga koma Sembilan delapan dua nol) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Vivo Y15s berisi sim card 1 085255101842, sim card 2 081255357163 milik terdakwa RATNO KEPER Alias ENO*Dirampas untuk di musnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya;

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus/2023/PN .Tte



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RATNO KEPER Alias ENO pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 14.45 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2023, bertempat di diatas Jalan Raya Kel. Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ **yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** “ perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Januari 2023 terdakwa meminta pertemanan ke sebuah akun facebook bernama SISKAH, sehingga komunikasi selanjutnya melalui chating, setelah beberapa hari kemudian saudari Siska menanyakan kepada terdakwa apakah mempunyai kenalan yang menjual narkotika jenis ganja, lalu terdakwa menjawab “ tidak mempunyai kenalan yang menjual narkotika jenis ganja “;
- Bahwa selanjutnya tanggal 7 Januari 2023 terdakwa dari Tobelo Halmahera Utara menuju ke Ternate untuk menyanyi penggalangan dana di Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah, sehingga rutin berkomunikasi dengan saudari Siska sehingga menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ganja yang telah dibeli dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari temanya, kemudian teman Siska menelpon terdakwa dengan mengatakan cuaca kurang bagus, nanti dikabari setelah cuaca bagus.
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 12.15 WIT. Terdakwa di ditelpon oleh teman Siska yang belum kenal dengan mengirimkan foto pembungkus tas plastik warna hitam yang isinya narkotika yang sudah diletakan/dibuang di jembatan dekat taman Toboko Kecmatan Ternate Selatan, sehingga terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju di tempat yang dituju dan mengambil narkotika jenis ganja dan disimpan pada saku sepeda motor/bagasi untuk menuju ke Jambula menyerahkan kepada saudara Siska, namun dalam perjalanan sampai di Kelurahan Mangga 2 (dua) terdakwa ditangkap oleh saksi Malikan bersama teman-teman dari Polda Maluku Utara lalu melakukan pemeriksaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan menemukan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisi 1 (satu) pembungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet kecil narkoba jenis ganja dengan berat netto 3,9820 (tiga koma Sembilan delapan dua nol) gram sehingga terdakwa dibawa ke Polda Maluku Utara bersama barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menguasai/memperoleh narkoba jenis ganja kering sebanyak 5 (lima) sachet dengan berat Netto 3,9820 (tiga koma Sembilan delapan dua nol) gram tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 0176/NNF/I/2023, tanggal 20 Januari 2023, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0426/2023/NNF berupa biji, batang dan daun kering tersebut diatas adalah benar POSISTIF GANJA, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MALIKAN**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Ternate serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti di karena hadirkan salam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa RATNO KEPER Alias ENO;
- Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 14.45 wit di atas jalan raya Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Malut mengamankan Terdakwa RATNO KEPER Alias ENO di atas jalan raya Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan dan di temukan dalam penguasaannya barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam yang berisi 1 (satu) pembungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet kecil narkoba jenis ganja dengan berat netto 3,9820 (tiga koma Sembilan delapan dua nol) gram yang di simpan di laci depan motor yang kendaraanya;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wit saksi dan anggota opsnal memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada Transaksi Narkoba di Jalan Raya Sweering Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota Opsnal Unit 1 Subdit I Ditresnarkoba Polda Maluku langsung menuju ke Jalan Raya Sweering Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan melakukan penyelidikan dan pemantauan di seputaran Jalan Raya Sweering Kel. Mangga Dua Utara. Saat dilakukan pemantauan terlihat seseorang dengan gerak gerak mencurigakan dengan menggunakan sepeda Motor dan berhenti di atas jembatan dekat Taman Kota Ternate Kel. Toboko yang terlihat mengambil sesuatu kemudian langsung jalan dengan menggunakan sepeda motor. Dengan gerak-gerak mencurigakan, kemudian saksi bersama-teman langsung mengejar dan menghentikan orang dan di tanya mengaku bernama RATNO KEPER Alias ENO (Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan di temukan barang bukti di dalam laci depan sepeda motor sebelah kiri berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya berisi sebanyak 5 (lima) sachet kecil narkoba jenis ganja dengan berat netto 3,9820 (tiga koma Sembilan delapan dua nol) gram;
- Bahwa saksi saat mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi dan Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti Narkoba jenis Ganja tersebut di suruh oleh SISKAH (nama facebook) mengambilnya dan akan di antarkan di Jambula namun belum sempat di antarkan karena terlebih dahulu di amankan saksi dan teman-teman;
- Bahwa saksi kenal dengan barang-barang berupa 1 (satu) pembungkus rokok surya yang didalamnya terdapat sebanyak 5 (lima) sachet kecil narkoba jenis ganja dengan berat netto 3,9820 (tiga koma Sembilan delapan dua nol) gram dan 1 (satu) buah HP Vivo Y15s berisi sim card 1 085255101842, sim card 2 081255357163, yang diperlihatkan dipersidangan yang mana barang tersebut adalah barang-barang di amankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RATNO KEPER Alias ENO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki/mengusai narkoba jenis ganja kering sebanyak sebanyak 5 (lima) sachet kecil narkoba jenis ganja dengan berat netto 3,9820 (tiga koma Sembilan delapan dua nol) gram, tidak memiliki ijin dari Pemerintah / instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ANUGRAH RIZAL KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Ternate serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan;
- Bahwa benar saksi memberikan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa RATNO KEPER Alias ENO terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 14.45 wit di atas jalan raya Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan.
- Bahwa saksi mengerti di karena hadirkan salam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa RATNO KEPER Alias ENO;
- Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 14.45 wit di atas jalan raya Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Maluku mengamankan Terdakwa RATNO KEPER Alias ENO di atas jalan raya Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan dan di temukan dalam penguasaannya barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) pembungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet kecil narkoba jenis ganja dengan berat netto 3,9820 (tiga koma Sembilan delapan dua nol) gram yang di simpan di laci depan motor yang kendaraanya;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wit saksi dan anggota opsnel memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada Transaksi Narkoba di Jalan Raya Sweering Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota Opsnel Unit 1 Subdit I Ditresnarkoba Polda Maluku langsung menuju ke Jalan Raya Sweering Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan melakukan penyelidikan dan pemantauan di seputaran Jalan Raya Sweering Kel. Mangga Dua Utara. Saat dilakukan pemantauan terlihat seseorang

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus/2023/PN .Tte



dengan gerak gerak mencurigakan dengan menggunakan sepeda Motor dan berhenti di atas jembatan dekat Taman Kota Ternate Kel. Toboko yang terlihat mengambil sesuatu kemudian langsung jalan dengan menggunakan sepeda motor. Dengan gerak-gerak mencurigakan, kemudian saksi bersama-teman langsung mengejar dan menghentikan orang dan di tanya mengaku bernama RATNO KEPER Alias ENO (Terdakwa);

- Bahwa selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan di temukan barang bukti di dalam laci depan sepeda motor sebelah kiri berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya berisi sebanyak 5 (lima) sachet kecil narkoba jenis ganja dengan berat netto 3,9820 (tiga koma Sembilan delapan dua nol) gram;
- Bahwa saksi saat mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi dan Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti Narkoba jenis Ganja tersebut di suruh oleh SISKAH (nama facebook) mengambilnya dan akan di antarkan di Jambula namun belum sempat di antarkan karena terlebih dahulu di amankan saksi dan teman-teman;
- Bahwa saksi kenal dengan barang-barang berupa 1 (satu) pembungkus rokok surya yang didalamnya terdapat sebanyak 5 (lima) sachet kecil narkoba jenis ganja dengan berat netto 3,9820 (tiga koma Sembilan delapan dua nol) gram dan 1 (satu) buah HP Vivo Y15s berisi sim card 1 085255101842, sim card 2 081255357163, yang diperlihatkan dipersidangan yang mana barang tersebut adalah barang-barang di amankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RATNO KEPER Alias ENO;
- Bahwa Terdakwa memiliki/mengusai narkoba jenis ganja kering sebanyak sebanyak 5 (lima) sachet kecil narkoba jenis ganja dengan berat netto 3,9820 (tiga koma Sembilan delapan dua nol) gram, tidak memiliki ijin dari Pemerintah / instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa diperhadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah Perkara Narkoba Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman karena melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja tersebut yaitu awalnya pada tanggal 2 Januari 2023 Terdakwa meminta pertemanan ke sebuah akun facebook yang bernama SISKAH. Setelah menerima permintaan dan saling chat lalu berkenalan. Setelah beberapa hari berkenalan Terdakwa memberanikan diri untuk menanyakan padanya apakah mau menjadi pacarnya sehingga SISKAH menerima Terdakwa untuk menjadi pacarnya dan selanjutnya akun face book bernama SISKAH bertanya kepada Terdakwa apakah punya kenalan yang jualan Narkotika jenis Ganja, karena dia katakan sering menggunakan Ganja. kemudian Terdakwa sampaikan bahwa tidak punya kenalan orang seperti itu;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2023 Terdakwa dari Tobelo menuju Ternate menggunakan sepeda motor lalu menyebrang menggunakan Kapal Fery dari Sofifi ke Ternate untuk menyanyi di kegiatan penggalangan dana di Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah. Setelah tiba di Ternate Terdakwa rutin komunikasi dengan dia SISKAH melalui massanger Facebook dan rencananya hendak bertemu;
- Bahwa selanjutnya SISKAH menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Ganja miliknya yang ia sudah beli dari temannya untuk di antarkan kepadanya, kemudian tanggal 11 Januari 2023 SISKAH memberikan nomor Handphone Terdakwa ke temannya yang sering SISKAH beli Ganja padanya. Kemudian temannya Siska menelpon Terdakwa lalu mengatakan cuaca kurang bagus nanti dikabari lagi kalau cuaca sudah bagus dan Keesokan harinya tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 12.15 wit, Terdakwa dihubungi oleh temannya SISKAH yang jual Ganja dan ia mengirim foto lokasi Ganja yang dibeli oleh SISKAH yang dibungkus menggunakan tas plastic warna hitam diletakkan di jembatan dekat Taman Toboko sehingga Terdakwa menuju tempat tersebut dan mengambilnya dan disimpan pada saku/bagasi sepeda motor yang dikendarainya menuju ke Jambula untuk diantarkan kepada SISKAH namun di perjalanan Terdakwa dihadang oleh anggota Polisi yang berpakaian preman, kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) pembungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet kecil narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,9820 (tiga koma Sembilan delapan dua nol) gram;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polri dari Ditresnarkoba Polda Maluku yang berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.45 wit di atas jalan raya Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan;

- Bahwa Terdakwa hanya disuruh mengambil Narkotika jenis ganja oleh SISKAH yang mana Terdakwa hanya kenal dan berpacaran dengannya melalui dunia maya (Facebook) dan menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut untuk diantarkan kepada SISKAH di Kelurahan Jambula;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana SISKAH mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dan hanya SISKAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari temannya dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil paket tersebut sudah mengetahui isinya Narkotika Jenis Ganja karena sudah di beritahu oleh SISKAH;
- Bahwa Terdakwa baru pernah 1 (satu) kali menggunakan Narkotika jenis ganja tahun 2010 di Desa Pune Galela bersama teman teman, yang mana saat itu sedang minum minuman keras kemudian temannya mengeluarkan ganja dan semuanya hisap secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa kenal semua barang bukti berupa 5 (lima) sachet kecil narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,9820 (tiga koma Sembilan delapan dua nol) gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya, 1 (satu) buah tas plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah HP VIVO berisi sim card (1) 085255101842 sim card (2) 081255357163 yaitu barang bukti yang ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika di larang oleh pemerintah dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet kecil narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,9820 (tiga koma Sembilan delapan dua nol) gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya, 1 (satu) buah tas plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah HP VIVO berisi sim card (1) 085255101842 sim card (2) 081255357163, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 0176/NNF/I/2023, tanggal 20 Januari 2023, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0426/2023/NNF berupa biji, batang dan daun kering tersebut diatas adalah

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar POSISTIF GANJA, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 14.45 wit di atas jalan raya Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan Terdakwa RATNO KEPER Alias ENO ditangkap oleh anggota Opsnal Narkoba Polda Maluku Utara karena sedang menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja tersebut yaitu awalnya pada tanggal 2 Januari 2023 Terdakwa meminta pertemanan ke sebuah akun facebook yang bernama SISKAH. Setelah menerima permintaan dan saling chat lalu berkenalan. Setelah beberapa hari berkenalan Terdakwa memberanikan diri untuk menanyakan padanya apakah mau menjadi pacarnya sehingga SISKAH menerima Terdakwa untuk menjadi pacarnya dan selanjutnya akun face book bernama SISKAH bertanya kepada Terdakwa apakah punya kenalan yang jualan Narkotika jenis Ganja, karena dia katakan sering menggunakan Ganja. kemudian Terdakwa sampaikan bahwa tidak punya kenalan orang seperti itu;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2023 Terdakwa dari Tobelo menuju Ternate menggunakan sepeda motor lalu menyebrang menggunakan Kapal Fery dari Sofifi ke Ternate untuk menyanyi di kegiatan penggalangan dana di Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah. Setelah tiba di Ternate Terdakwa rutin komunikasi dengan dia SISKAH melalui massanger Facebook dan rencananya hendak bertemu;
- Bahwa selanjutnya SISKAH menyuruh Terdaka untuk mengambil Narkotika jenis Ganja miliknya yang ia sudah beli dari temannya untuk diantarkan kepadanya, kemudian tanggal 11 Januari 2023 SISKAH memberikan nomor Handphone Terdakwa ke temannya yang sering SISKAH beli Ganja padanya. Kemudian temannya Siska menelpon Terdakwa lalu mengatakan cuaca kurang bagus nanti dikabari lagi kalau cuaca sudah bagus dan Keesokan harinya tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 12.15 wit, Terdakwa dihubungi oleh temannya SISKAH yang jual Ganja dan ia

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus/2023/PN .Tte



mengirim foto lokasi Ganja yang dibeli oleh SISKAH yang dibungkus menggunakan tas plastic warna hitam diletakkan di jembatan dekat Taman Toboko sehingga Terdakwa menuju tempat tersebut dan mengambilnya dan disimpan pada saku/bagasi sepeda motor yang dikendarainya menuju ke Jambula untuk diantarkan kepada SISKAH namun di perjalanan Terdakwa dihadap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman, kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kantong palstik warna hitam yang berisi 1 (satu) pembungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet kecil narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,9820 (tiga koma Sembilan delapan dua nol) gram;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polri dari Ditresnarkoba Polda Maluku yang berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 14.45 wit di atas jalan raya Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh mengambil Narkotika jenis ganja oleh SISKAH yang mana Terdakwa hanya kenal dan berpacaran dengannya melalui dunia maya (Facebook) dan menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut untuk diantarkan kepada SISKAH di Kelurahan Jambula;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana SISKAH mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dan hanya SISKAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa Ia mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari temannya dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil paket tersebut sudah mengetahui isinya Narkotika Jenis Ganja karena sudah di beritahu oleh SISKAH;
- Bahwa Terdakwa baru pernah 1 (satu) kali menggunakan Narkotika jenis ganja tahun 2010 di Desa Pune Galela bersama teman teman, yang mana saat itu sedang minum minuman keras kemudian temannya mengeluarkan ganja dan semuanya hisap secara bergantian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 0176/NNF/I/2023, tanggal 20 Januari 2023, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0426/2023/NNF berupa biji, batang dan daun kering tersebut diatas adalah benar POSISTIF GANJA, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui narkoba di larang oleh pemerintah dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum yang identik dengan konsep "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, ternyata Terdakwa RATNO KEPER Alias ENO adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasmian dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dan selama dalam pemeriksaan, pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim "*Unsur Setiap Orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ;

Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah, dalam kaitannya dengan Narkotika alas hak diatur dalam Pasal 1 poin 15 UURI No. 35 Tahun 2009

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus/2023/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum terkecuali orang yang berhak menggunakan Narkotika adalah mereka yang menggunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan seperti Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan/ atau mereka yang menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan sesuai Pasal 8 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009, diluar itu alas hak penggunaan Narkotika adalah adanya ijin yang sah dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang (Pasal 9 ayat (1), pasal 13 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 14.45 wit di atas jalan raya Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan Terdakwa RATNO KEPER Alias ENO ditangkap oleh anggota Opsnal Narkoba Polda Maluku Utara karena sedang menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja tersebut yaitu awalnya pada tanggal 2 Januari 2023 Terdakwa meminta pertemanan ke sebuah akun facebook yang bernama SISKAH. Setelah menerima permintaan dan saling chat lalu berkenalan. Setelah beberapa hari berkenalan Terdakwa memberanikan diri untuk menanyakan padanya apakah mau menjadi pacarnya sehingga SISKAH menerima Terdakwa untuk menjadi pacarnya dan selanjutnya akun face book bernama SISKAH bertanya kepada Terdakwa apakah punya kenalan yang jualan Narkotika jenis Ganja, karena dia katakan sering menggunakan Ganja. kemudian Terdakwa sampaikan bahwa tidak punya kenalan orang seperti itu;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2023 Terdakwa dari Tobelo menuju Ternate menggunakan sepeda motor lalu menyebrang menggunakan Kapal Fery dari Sofifi ke Ternate untuk menyanyi di kegiatan penggalangan dana di Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah. Setelah tiba di Ternate Terdakwa rutin komunikasi dengan dia SISKAH melalui massanger Facebook dan rencananya hendak bertemu;
- Bahwa selanjutnya SISKAH menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Ganja miliknya yang ia sudah beli dari temannya untuk diantarkan kepadanya, kemudian tanggal 11 Januari 2023 SISKAH memberikan nomor Handphone Terdakwa ke temannya yang sering SISKAH beli Ganja padanya. Kemudian temannya Siska menelpon Terdakwa lalu mengatakan cuaca kurang bagus nanti dikabari lagi kalau cuaca sudah bagus dan

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 12.15 wit, Terdakwa dihubungi oleh temannya SISKAH yang jual Ganja dan Ia mengirim foto lokasi Ganja yang dibeli oleh SISKAH yang dibungkus menggunakan tas plastic warna hitam diletakkan di jembatan dekat Taman Toboko sehingga Terdakwa menuju tempat tersebut dan mengambilnya dan disimpan pada saku/bagasi sepeda motor yang dikendarainya menuju ke Jambula untuk diantarkan kepada SISKAH namun di perjalanan Terdakwa dihadang oleh anggota Polisi yang berpakaian preman, kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) pembungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet kecil narkoba jenis ganja dengan berat netto 3,9820 (tiga koma Sembilan delapan dua nol) gram;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polri dari Ditresnarkoba Polda Maluku yang berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 14.45 wit di atas jalan raya Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh mengambil Narkoba jenis ganja oleh SISKAH yang mana Terdakwa hanya kenal dan berpacaran dengannya melalui dunia maya (Facebook) dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut untuk diantarkan kepada SISKAH di Kelurahan Jambula;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana SISKAH mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut dan hanya SISKAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa Ia mendapatkan Narkoba jenis Ganja tersebut dari temannya dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil paket tersebut sudah mengetahui isinya Narkoba Jenis Ganja karena sudah di beritahu oleh SISKAH;
- Bahwa Terdakwa baru pernah 1 (satu) kali menggunakan Narkoba jenis ganja tahun 2010 di Desa Pune Galela bersama teman teman, yang mana saat itu sedang minum minuman keras kemudian temannya mengeluarkan ganja dan semuanya hisap secara bergantian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 0176/NNF/I/2023, tanggal 20 Januari 2023, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0426/2023/NNF berupa biji, batang dan daun kering tersebut diatas adalah benar POSISTIF GANJA, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 36 tahun 2022

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui narkotika di larang oleh pemerintah dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa yang mengambil dan menguasai 1 (satu) buah kantong palstik warna hitam yang berisi 1 (satu) pembungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet kecil narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,9820 (tiga koma Sembilan delapan dua nol) gram tersebut disuru oleh SISKAH yang juga ada hubungan pacara melalui akun faccebok dan sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa narkotika tersebut dilarang pemerintah untuk disalahgunakan. Dan Terdakwa mengambil dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa “ unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satunya terbukti, maka unsur lain atau seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 14.45 wit di atas jalan raya Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan Terdakwa

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus/2023/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNO KEPER Alias ENO ditangkap oleh anggota Opsnal Narkoba Polda Maluku Utara karena sedang menguasai narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis ganja tersebut yaitu awalnya pada tanggal 2 Januari 2023 Terdakwa meminta pertemanan ke sebuah akun facebook yang bernama SISKAH. Setelah menerima permintaan dan saling chat lalu berkenalan. Setelah beberapa hari berkenalan Terdakwa memberanikan diri untuk menanyakan padanya apakah mau menjadi pacarnya sehingga SISKAH menerima Terdakwa untuk menjadi pacarnya dan selanjutnya akun face book bernama SISKAH bertanya kepada Terdakwa apakah punya kenalan yang jualan Narkoba jenis Ganja, karena dia katakan sering menggunakan Ganja. kemudian Terdakwa sampaikan bahwa tidak punya kenalan orang seperti itu;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2023 Terdakwa dari Tobelo menuju Ternate menggunakan sepeda motor lalu menyebrang menggunakan Kapal Ferry dari Sofifi ke Ternate untuk menyanyi di kegiatan penggalangan dana di Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah. Setelah tiba di Ternate Terdakwa rutin komunikasi dengan dia SISKAH melalui massanger Facebook dan rencananya hendak bertemu;
- Bahwa selanjutnya SISKAH menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis Ganja miliknya yang ia sudah beli dari temannya untuk diantarkan kepadanya, kemudian tanggal 11 Januari 2023 SISKAH memberikan nomor Handphone Terdakwa ke temannya yang sering SISKAH beli Ganja padanya. Kemudian temannya Siska menelpon Terdakwa lalu mengatakan cuaca kurang bagus nanti dikabari lagi kalau cuaca sudah bagus dan Keesokan harinya tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 12.15 wit, Terdakwa dihubungi oleh temannya SISKAH yang jual Ganja dan ia mengirim foto lokasi Ganja yang dibeli oleh SISKAH yang dibungkus menggunakan tas plastic warna hitam diletakkan di jembatan dekat Taman Toboko sehingga Terdakwa menuju tempat tersebut dan mengambilnya dan disimpan pada saku/bagasi sepeda motor yang dikendarainya menuju ke Jambula untuk diantarkan kepada SISKAH namun di perjalanan Terdakwa dihadang oleh anggota Polisi yang berpakaian preman, kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) pembungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet kecil narkoba jenis ganja dengan berat netto 3,9820 (tiga koma Sembilan delapan dua nol) gram;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polri dari Ditresnarkoba Polda Maluku yang berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus/2023/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.45 wit di atas jalan raya Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan;

- Bahwa Terdakwa hanya disuruh mengambil Narkotika jenis ganja oleh SISKAH yang mana Terdakwa hanya kenal dan berpacaran dengannya melalui dunia maya (Facebook) dan menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut untuk diantarkan kepada SISKAH di Kelurahan Jambula;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana SISKAH mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dan hanya SISKAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari temannya dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil paket tersebut sudah mengetahui isinya Narkotika Jenis Ganja karena sudah di beritahu oleh SISKAH;
- Bahwa Terdakwa baru pernah 1 (satu) kali menggunakan Narkotika jenis ganja tahun 2010 di Desa Pune Galela bersama teman teman, yang mana saat itu sedang minum minuman keras kemudian temannya mengeluarkan ganja dan semuanya hisap secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 0176/NNF/I/2023, tanggal 20 Januari 2023, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0426/2023/NNF berupa biji, batang dan daun kering tersebut diatas adalah benar POSISTIF GANJA, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui narkotika di larang oleh pemerintah dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas menunjukkan bahwa Terdakwa yang menguasai 1 (satu) buah kantong palstik warna hitam yang berisi 1 (satu) pembungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet kecil narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,9820 (tiga koma Sembilan delapan dua nol) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis Ganja dengan netto 3,9820 (tiga koma Sembilan delapan dua nol) gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah HP Vivo Y15s berisi sim card 1 085255101842, sim card 2 081255357163 milik terdakwa RATNO KEPER Alias ENO, barang bukti narkoba tersebut merupakan barang berbahaya untuk kesehatan dan Handphone serta sim card merupakan alat komunikasi untuk mendapatkan narkotik sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa membawa dampak di masyarakat bagi generasi muda di Kota Ternate;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RATNO KEPER Alias ENO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada RATNO KEPER Alias ENO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis Ganja dengan netto 3,9820 (tiga koma Sembilan delapan dua nol) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya, 1 (satu) buah kaong plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Vivo Y15s berisi sim card 1 085255101842, sim card 2 081255357163 milik terdakwa RATNO KEPER Alias ENO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Khadijah A. Rumalean, S.H,M.H dan Albanus Asnanto S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rustiana Madikoe, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Moxsin Umalekoa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadijah A. Rumalean, S.H, M.H

Kadar Noh, S.H.

Albanus Asnanto, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Rustiana Madikoe, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)